

BARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2005 SERI D.23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

MBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta desentralisasi kewenangan, maka perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Ketertiban dan Ketenteraman, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 – 8 - 2005

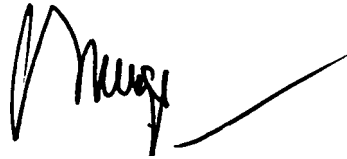
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diudangkan di Sumber
Pada tanggal 22 – 8 – 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunug', followed by a long horizontal stroke.

NUNUG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 37 SERI D.23